

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Untuk mewujudkannya, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.¹

Pada tahun 2011 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga dibentuknya BPJS untuk menggantikan PT. Askes (persero) yang sebelumnya menyelenggarakan jaminan sosial dan pelaksana program Jamkesmas.²

¹ Sundoyo, Biro hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI (Jurnal Hukum Kesehatan) Vol. 2, No. 3, November 2009, hlm. 3.

² Asih Eka Putri, Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia (Legalasi Indonesia) Vol. 9, No. 2, Juli 2012, hlm. 240.

Sistem Jaminan Sosial telah diatur dan dijamin dalam deklarasi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dan juga ditegaskan dalam konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 102 Tahun 1952 yang pada intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.³

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.⁴ Kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini diatur di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁴ Asih Eka Putri, 2014, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Iedrich-Ebert-Stiftung, hlm.7

yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan” dan dalam Pasal 28 H Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum publik, yaitu:⁵

1. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-Undang;
2. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik;
3. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan jaminan sosial nasional.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.

⁵ Asih Eka Putri, Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2014), hlm. 7.

Jaminan kesehatan sebagai hak dasar juga tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) “Setiap orang berhak atas kesehatan”, dalam Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/ buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi *probabilitas* kecelakaan kerja/ penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan *demotivasi* dan *defisiensi* produktivitas kerja. Program jaminan sosial pada dasarnya adalah sebuah program untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana negara dan masyarakat secara bersama-sama ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraannya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional⁶ menyebutkan:

1. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;
2. Bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;

⁶ Pertimbangan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan asuransi di bidang kesehatan, atau disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dasar hukum penyelenggaraannya yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan keanggotaan peserta ditandai dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), termasuk bagi mereka Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah (PBI).

Tujuan utama BPJS Kesehatan ialah seluruh penduduk agar mendapatkan pelayanan dan hak untuk sehat. Namun, pada kenyataannya banyak pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang begitu baik bahkan adapula peserta BPJS Kesehatan yang ditolak oleh rumah sakit dengan alasan kapasitas rumah sakit sudah penuh untuk peserta BPJS Kesehatan ataupun peserta BPJS Kesehatan tidak mendapat rujukan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:⁷

1. Kegotong-royongan; prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.
2. Nirlaba; prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
3. Keterbukaan; prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

⁷ <https://www.djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>, di akses pada tanggal 30 Desember pukul 5.30 WIB

4. Kehati-hatian; prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
5. Akuntabilitas; prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Portabilitas; prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kepesertaan bersifat wajib; prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Dana amanat; bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta; bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas mempunyai karyawan sebanyak 175 orang karyawan tetap dan 246 orang karyawan kontrak. Untuk menjamin kesehatan karyawan, PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas wajib mendaftarkan karyawannya pada BPJS Kesehatan. Dengan adanya jaminan Kesehatan karyawan bisa lebih tenang jika suatu saat ada masalah kesehatan yang terjadi. Setiap perusahaan penting untuk mendaftarkan seluruh karyawannya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Iuran JKN terhadap karyawan merupakan persentase dari gaji dengan pembagian 4% merupakan tanggungan pemberi kerja dan 1% sisanya dipotong dari gaji karyawan. Dari besaran tersebut sudah dapat menanggung istri atau suami sampai dengan anak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas

Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan wawasan ilmiah terhadap penulis tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu

Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literasi mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistic*. Konsep *legistis positivistic* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian hukum klinis (*Clinical Legal Research*) yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstrakto* dalam perkara *in konkrito* di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian yang dipakai adalah mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja di PT. Pringsewu Cemerlang

⁸ Soemitro, Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 11.

Kabupaten Banyumas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pringsewu Cemerlang Kabupaten Banyumas.

5. Sumber Data

Sumber data sebagai bahan hukum penelitian diambil dari bahan pustaka yang berupa:

a. Bahan hukum primer yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kebersertaan Program Jaminan Sosial.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan Kegiatan.
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN.
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- 13) Keputusan Menteri Kesehatan No. 326 Tahun 2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 206 Tahun 2013 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan.
- 15) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- 16) Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan.
 - 17) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN.
 - 18) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59 Tahun 2014 tentang Tarif JKN.
 - 19) Peraturan Menteri Keuangan No. 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk proses analisis, yaitu:
- 1) bahan-bahan ilmiah yang terkait
 - 2) Jurnal
 - 3) Doktrin, pendapat Para ahli/pakar hukum.⁹
- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
6. Metode Pengumpulan data
- a. Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur.

⁹ Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.11

b. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁰

7. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data yang digunakan adalah kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan inteprestasi data.¹¹

8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahannya yang diteliti.¹²

¹⁰ Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali hlm. 78

¹¹ Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 48

¹² Ishaq, 2017, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 5